

**JILBAB DALAM PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH
SHIHAB PADA Q.S AL-AHZĀB : 59 DAN Q.S AL-NUR : 31**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**JILBAB DALAM PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH
SHIHAB PADA Q.S AL-AHZĀB : 59 DAN Q.S AL- NUR : 31**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qu'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : RASIDA HAMZA
NIM : 17 0101 0025
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan




RASIDA HAMZA
17 0101 0025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “(Jilbab dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nur : 31)” yang ditulis oleh Rasida Hamza Nomor Induk Mahasiswa 17 0101 0025, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa 26 April 2022* bertepatan dengan *29 Ramadhan 1443 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 13 Juni 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Amrullah Harun, M. Hum. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hadarna, S.Ag., M.Th.I. | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Masmuddin, M.Ag
NIP. 19600318 198703 1 004

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dr. JK Rakhman A.R Said, Lc.M.Th.I
NIP. 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Jilbab Dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al-Ahzāb : 59 Dan Q.S Al-Nur : 31”.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Rasulullah saw. yang terakhir diutus oleh Allah swt. dipermukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang ilmu Alqur'an dan tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras

dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Dr. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Dr. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. Ketua Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Dr. Hj. Nuryani, M.A., dan Hadarna, S.Ag., M.Th.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo 9yan telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawaninya dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Hamsa dan Ibunda Napisa, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih

sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada peneliti,

8. Kepada Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pemudah Mahasiswa Luwu (IPMAL), Himpunan Mahasiswa Latimojong (HIPMAL), Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), KPA Latimojong.

Semoga Allah swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 19 April 2022

Penulis

RASIDA HAMZA
17 0101 0025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Damah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------	------	-----------------	------

Huruf			
أ... إ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (.), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (—) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Alqur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

10. Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muh ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila f}hi Alqurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Kerangka Isi Penelitian	12
BAB II Penafsiran Umum Tentang Jilbab	14
A. Pengertian Jilbab, dan Pakaian.....	14
B. Fungsi Jilbab	20
C. Syarat Jilbab	20
D. Dasar Hukum Jilbab	22
BAB III Biografi Muhammad Quraish Shihab	30
A. Riwayat Hidup	30
B. Riwayat Pendidikan	32
C. Karya-Karya Intelektual.....	35
D. Metode <i>Istinbā</i> Muhammad Quraish Shihab	37
E. Metode <i>Istihān (bi al-‘urf)</i> Muhammad Quraish Shihab	40
BAB IV ANALISIS MUHAMMAD QURAISH SHIHAB JILBAB	41
A. Penafsiran Ulama tentang Jilbab	41


B. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Al-Nūr : 31	42
C. Analisi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Musthafā Al-Magrābi tentang Jilbab.....	48
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S al- Ahzāb /33 : 59	2
Kutipan ayat 2 Q.S al-Nūr /24 : 31	3
Kutipan ayat 3 Q.S al-A'rāf ayat/7 : 26	22
Kutipan ayat 4 Q.S al-Ahzāb /33: 53.....	26
Kutipan ayat 5 Q.S al-Ahzāb /33 : 59	44
Kutipan ayat 6 Q.S al-Ahzāb /33 : 59	45
Kutipan ayat 7 Q.S al-Nūr /24 : 31	46
Kutipan ayat 8 Q.S al-Nūr /24 : 31	47



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Perintah Jilba	19
Hadis 2 Hadis Tentang Perintah Jilbab dan Batasan Aurat.....	25
Hadis 3 Hadis Tentang Perintah perintah menutup aurat.....	28



ABSTRAK

Rasida Hamza, 2022. *Jilbab Dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al - Ahzāb : 59 Dan Q.S Al-Nūr : 31.* Skripsi Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Palopo.

Dibimbing Oleh; Dr.Hj. Nuryani, M.A. Hadarna, S.Ag., M.Th,I.

Skripsi ini membahas tentang Jilbab Dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al- Ahzāb : 59 Dan Q.S Al-Nur : 31. Penulis menyajikan karya ilmiah untuk wanita muslima dan seluruh orang-orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahunya terkait Jilbab. Adapun Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana penafsiran ulama tentang Jilbab? *Kedua*, Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb: 59 dan Q.S Al-Nur: 31 tentang Jilbab? Penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i*. Selanjutnya penulis memusatkan perhatian pada Q.S Al-Ahzāb: 59 dan Q.S Al-Nur : 31, karena ayat ini berkaitan dengan objek pembahasannya, mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, ulama secara umum menafsirkan jilbab adalah suatu kewajiban bagi semua perempuan dikarenakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. *Kedua*, Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb : 59 menafsirkan bahwa wanita diperintahkan untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan dapat membedakan antara wanita merdeka dan budak atau antara wanita terhormat dan tidak terhormat pada masa turunya ayat di atas, agar wanita terhormat tidak di ganggu oleh lelaki jahiliya. dan Muhammad Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Nur ayat : 31 beliau mengatakan bahwa ayat tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menetapkan batasan aurat wanita, karena beliau berpendapat bahwa apa yang biasanya tampak adalah leher keatas, setengah lengan dan setengah betis, sehingga tidak wajib untuk menutupi atau memakai jilbab.

Kata Kunci: Tafsir Jilbab pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nur : 31, Muhammad Qurais Shihab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia ini tidaklah luput dari berbagai aturan, baik dari sisi peraturan keagamaan, kebudayaan, dan juga tatanan sosial. Salah satu aturan yang paling diperhatikan ialah model pakaian yang sering digunakan. Pakaian merupakan masalah pokok dalam keseharian semua orang, orang akan senantiasa memerhatikan gaya dan model pakaian yang digunakan sebagai penunjang kepercayaan diri seseorang, serta dapat membedakan mana pakaian tradisional, daerah, nasional, dan pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan juga pakaian untuk digunakan beribadah.

Pembahasan seputar Jilbab sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Akan tetapi wacana ini telah banyak dibahas oleh ulama terdahulu maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda persoalan Jilbab.¹

Ulama terdahulu seperti al-Zamakhsyari menafsirkan Jilbab sebagai pakaian yang longgar dari kerudung dan lebih sempit dari selendang (*rida'*). Jilbab ini diulurkan dari kepala dan dibiarkan menjulur ke dada. Lafaz *min* dalam ayat Q.S. Al-Ahzāb :59 ini merupakan *min tab'id* (*min* yang menunjukkan makna sebagian) dan hal ini membawa dua kemungkinan arti. Pertama agar perempuan

¹ Sumiyati, "Hijab Dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Muhammad Nasiruddin Al-Albanidan Muhammad Bin Shih Al-Utsaimin)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 13.

menggunakan sebagian Jilbab dari mereka. dan kedua agar wanita mengulurkan sebagian Jilbabnya ke kepala dan wajah mereka. At-Tabataba'i dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya Jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan atau kerudung (*khimār*) yang menutupi kepala dan wajah.²

Jika penulis menelusuri banyak wacana modernitas yang membingungkan dan menakutkan ini, maka penulis tidak menemukan manfaat nyata dalam melepas Jilbab atau meninggalkannya. Karena dalam kenyataan saat ini di seluruh dunia, baik di dunia barat maupun di dunia Islam, menolak apa yang sering diperbanyak tentang sisi negative Jilbab itu sendiri. Tidak ada timbal balik antara ketidak tahuan dari Jilbab, kemunduran bahkan sampai batas tertentu menjadi simbol kebebasan dan komitmen terhadap hak dan kewajiban. dan simbol ini di masa lalu bukan hanya sesuatu yang bisa tetapi telah diakui dan menjadi kebanggaan bersama.³

Ajaran normatif tentang Jilbab juga dapat ditemukan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S.Al-Ahzāb : 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu, istri-istrimu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, "Biarlah mereka mengulurkan kerudung mereka ke seluruh tubuh mereka." Hal itu agar mereka bisa lebih mudah

² Wardah Nuroniyah, “Dekontruksi Hijab (kajian sosio-historis terhadap kontruksi hukum hijab dalam Islam)” Cirebon 2016, 271.

³ Firdaus Naurel, “Fiqh ABEGEH” Haid, Nifas, Istihadhah, dan Seputar Aurat, (Yogyakarta: DIV A Press, 2017), 33.

dikenali, sehingga tidak terganggu. dan Allah swt. Adalah yang Maha Penyayang, yang Paling Pemaaf.⁴

Selanjutnya terdapat pada firman Allah swt. Q.S.Al-Nūr :31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah kepada wanita beriman itu, "Biarkan mereka menahan penafsirannya, dan alat kelaminnya, dan jangan menunjukkan perhiasannya, kecuali apa yang umum dilihat darinya. Dan biarlah mereka menutupi kain mereka, dan tidak menunjukkan perhiasan mereka kecuali kepada nenek moyang mereka, atau suami mereka, atau ayah dari suami mereka, atau anak-anak dari suami mereka, atau putra-putra mereka, atau saudara perempuan mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau para wanita dari budak-budak, atau budak-budak Islam yang mereka miliki, atau hamba-hamba manusia yang tidak memiliki keinginan untuk mereka. wanita atau anak-anak yang tidak mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukul kaki mereka sehingga mereka dapat mengetahui permata yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah swt. Hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.⁵

Para ulama dalam memahami ayat-ayat ini sangat beragam, karena kerangka

⁴ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 613.

⁵ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

metodologis penafsirannya yang tentu saja berbeda-beda pada isu Jilbab. Seperti halnya dengan kontroversi hukum Islam yang oleh sebagian muslim menganggapnya sebagai perintah Allah swt. Diberikan melalui Alqur'an dan beberapa lainnya baik Muslim maupun non-Muslim menganggapnya sebagai praktik dan hanya formalitas, termasuk tentang perlunya seorang wanita Muslimah mengenakan Jilbab atau tidak.⁶

Menurut Muhammad Quraish Shihab Jilbab adalah sesuatu yang menjadi hal yang biasa, karena beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan dilihat dari hadis atau ayat. Satu kata dapat berisi dua arti lebih, dan kata yang sama memiliki kedua arti yang mundur. Sama seperti dalam ayat Alqur'an memiliki makna (hendaklah) tidak (wajiblah) Jadi menurutnya Jilbab tidak wajib. Karena kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, maka dalam konteks tersebut dianjurkan makna yang artinya sunnah hukumnya.⁷

Sebelum Islam, di mana tradisi agama-agama sebelumnya pada waktu itu mengenakan Jilbab yang biasa dikenakan oleh wanita dengan menutupi semua anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain itu, Jilbab pada awalnya adalah pakaian khusus, dan tidak boleh digunakan kecuali oleh wanita yang bebas dan memiliki posisi tinggi. Sementara budak wanita dan wanita umumnya tidak diizinkan memakainya.⁸

Fenomena semacam ini menghantarkan pada masalah bagaimana menjawab

⁶ Muhammad Quraish Shihab, "*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*", (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 65.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, "*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*", (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 61-108.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, "*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*", (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 109.

masalah hukum dalam Jilbab oleh para ulama kontemporer. dan lebih dari itu, jika penulis melihat ulama klasik maka mereka akan mempelajari yang sudah ada. Karena pada dasarnya hidup di era modern tidak lagi di zaman Rasulullah saw. Tentu saja, jika tidak ada yang membahas masalah ini dan tidak ada yang mengangkat masalah ini, maka masyarakat pasti akan secara sewenang-wenang menghukum Jilbab. Akibatnya, banyak pemikiran yang tidak tepat untuk menilai tentang Jilbab. Karena mereka melihatnya hanya sekilas tanpa mengetahuinya sampai dasarnya. Pada akhirnya, penulis memutuskan untuk memeriksa masalah ini Oleh sebab itu penulis mempersembahkan judul yakni **“Jilbab Dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nūr : 31”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang dilakukan perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan **“Jilbab Dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nūr : 31”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang terkandung pada bagian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ulama tentang Jilbab?
2. Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nūr : 31 tentang Jilbab?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan sebagai cara untuk menambah pengetahuan tentang berbagai macam hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama tentang Jilbab.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab pada Q.S Al-Ahzāb: 59 dan Q.S Al-Nūr 31 tentang Jilbab.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada pembaca tentang masalah penilaian Jilbab.
2. Memberikan pemahaman dan wawasan yang luas serta komprehensif dengan mendeskripsikan penafsiran ulama Indonesia tentang persoalan Jilbab.
3. Memberikan wawasan terkait penafsiran tentang Jilbab pada Q.S Al-Ahzāb: 59 dan Q.S Al-Nūr: 31.
4. Memberikan Kontribusi karya ilmiah sebagai dasar atau referensi bagi umat Islam, khususnya muslimah yang menjadi muallaf atau yang ingin memperdalam ilmunya terkait Jilbab itu sendiri.

F. Definisi Oprasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul **“Jilbab Dalam Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Pada Q.S Al-Ahzāb : 59 dan Q.S Al-Nūr : 31”**

Adapun yang di maksud dalam judul ini adalah;

1. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang Jilbab di dalam tafsir

Al-Misbah mengatakan bahwa di dalam ayat itu tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai Jilbab, karena sebelum ayat tentang Jilbab turun beberapa dari mereka telah memakainya, hanya saja pemakaiannya tidak sesuai dengan isi ayat tersebut. Sebagaimana di dalam ayat tersebut menyatakan Jilbab mereka dan di perintahkan adalah Hendaklah mereka mengulurkannya. Dapat disimpulkan bahwa mereka telah menggunakan Jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya bagi mereka yang telah memakai Jilbab terlebih lagi yang tidak menggunakan Jilbab⁹

2. Menurut Muhammad Quraish Shihab Jilbab adalah sesuatu yang bisa dikatakan lumrah, karena beberapa hal dianggap yang terlihat dari segi hadis atau ayat. Satu kata dapat berisi dua makna atau lebih, dan kata yang sama memiliki kedua arti yang bertolak belakang. Sama seperti dalam ayat Alqur'an diatas memiliki makna (hendaklah) tidak (wajiblah) Jadi menurutnya Jilbab tidak wajib. Karena kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, maka dalam konteks tersebut dianjurkan makna yang artinya sunnah hukumnya.¹⁰ Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan sebuah kata karna tidak dapat dipungkiri satu kata bisa mengandung banyak makna.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Buku Muhammad Quraish Shihab Berjudul "Jilbab pakaian wanita Muslim" menggambarkan agrumentasi masing-masing ulama sebelumnya yang tampak ketat

⁹ Muhammad Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian Alqur'an)*", vol 11. Cet.IV. Jakarta: Lentera Hati, 2016, 321.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, "*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*" (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 61-108.

dan ulama kontemporer yang dianggap longgar tentang Jilbab.¹¹ Dari buku ini memiliki sisi yang agak berbeda dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti dikarenakan pembahasan akan lebih luas dari segi definisi, syarat, fungsi, hukum, dan juga penafsiran ulama terkait Jilbab.

2. Skripsi Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Herneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).¹² Dari penelitian diatas memfokuskan kepada konstruk pemikiran seorang Muhammad Quraish Shihab itu sendiri terkait tentang Hukum dalam Jilbab, sedangkan peneliti tidak hanya mengupas persoalan hukum saja tapi lebih dari itu berangkat dari definisi, fungsi, syarat, dan juga beberapa dari penafsiran ulama.

3. "*Fiqh ABEGEH*" oleh Naurel Rirdaus. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang Aurat, tentang bagaimana manfaat aurat, keterbatasan aurat hingga di mana dan juga motivasi dengan mengenakan Jilbab.¹³ Tentunya pada penelitian di atas hanya berfoku pada persoalan aurat dan penanamanya pada “abegeh” akan tetapi pada penelitian ini penulis juga membahas persoalan aurat atau yang di perbolehkan melihat aurat seorang muslima seperti dalam QS. AL-Nūr ayat 31, tentunya penelitian ini membahas lebih umum.

4. Skripsi Eka Parida Apriliasari mahasiswi Universitas Muhammadiyah

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, “*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*” (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 14.

¹² Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Herneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 83.

¹³ Firdaus Naurel, “*Fiqh ABEGEH*” *Haid, Nifas, Istihadhah, dan Seputar Aurat*, (Yogyakarta: DIV A Press, 2017), 33.

Yogyakarta dalam judul "Jilbab Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam". Kesimpulannya perlu untuk mempertimbangkan aspek sosial-historis lingkungan serta pendidikan yang mempengaruhi pemikirannya.¹⁴ Dari setiap pembahasan penelitian diatas memfokuskan pada pendidikan dan juga lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mehami Jilbab, akan tetapi dalam penelitian ini membahas tentang hal yang khusus ke umum seperti dari pembahasan yakni berangkat dari definisi dan berujung kepada penafsiran ulama-ulama terkait Jilbab.

5. Skripsi Halimah Tuss'diah Mahasiswa Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan dalam Judul "*Konsep Alqur'an Tentang Jilbab dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*"¹⁵. Skripsi lebih membahas tentang penetapan ayat alqur'an terkait Jilbab dengan singkronya dengan dunia pendidikan letak perbedaan dari penelitian di atas dengan peneliatian saat ini adalah wacana yang di sajikan lebih kaya.

6. Skripsi Usman Hidayat Mahasiswa Universitas Maulana Hasanuddin Banten dalam judul "*Jilbab dalam Presfektif Alqur'an*"¹⁶. Pada skripsi ini menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang Jilbab dalam alqur'an letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah lebih umum membahas terkait Jilbab.

¹⁴ Eka Parida Apriliasari, "*Jilbab Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*", skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 19.

¹⁵ Eka Parida Apriliasari, "*Jilbab Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*", skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 19.

¹⁶ Eka Parida Apriliasari, "*Jilbab Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*", skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 19.

Dari keenam penulisan diatas tentunya memiliki perbedaan tersendiri dengan penulisan peneliti, dikarenakan tidak ada yang benar- benar kongkrit dalam membahas setiap tema yang memfokukan pada ayat Jilbab, fikhi, hukum,dan ada juga membahas terkait relevansi ayat tentang Jilbab dengan dunia pendidikan berbeda dengan penelitian ini yang cakupanya membahas definisi, fungsi, syarat, hukum, riwayat, karya-karya, metode yang digunakan dalam menafsirkan pandangan penafsir terkait ayat Jilbab dan analisis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran terhadap suatu objek yang diteliti. Tentu dalam metode yang digunakan untuk memudahkan penulis mencapai suatu kebenaran. Maka penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitiannya, diantaranya :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan system pengumpulan data atau informasi pada sebuah data alami dengan tujuan menafsirkan gejala yang terjadi di mana peneliti adalah alat kunci. pengambilan sampel sumber informasi dilakukan secara menetap dan pengambilan sampel dari suatu populasi, teknik penyatuan dengan gabungan, analisis informasi bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (kualitatif) dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menegaskan makna dibandingkan generalisasi.¹⁷ Atau mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber data utama (*primarysources*)

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”, Edisi1 (Sukabumi: CV Jejak 2018), 92.

maupun sumber data pendukung (*secondarysources*).

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan, penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat dipercaya dan memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸ Karena penelitian ini adalah (*libraryresearch*), sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Tafsir Al-Mishbah dan Jilbab pakaian wanita Muslim oleh Muhammad Quraish Shihab.

a. Data sekunder

Yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder dalam penulisan tesis ini adalah buku, jurnal, karya interpretatif dan artikel yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang penulis teliti, terutama buku-buku yang berkaitan dengan diskusi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Alqur'an, yaitu metode tematik (*maudhu'i*) yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dari Alqur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Alqur'an

¹⁸ Zulfa Indah Permata Sari, "*Hiperrealitas Social Climber Di Kalangan Duta Hijab Radar Malang*" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 18.

yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dengan menjelaskan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sebab-sebab turunnya ayat (*azbabun nuzul*), munasabah ayat, serta tinjauan hukum di dalamnya.¹⁹ Karna saat ini tidak diniscayakan bahwan masibanyak orang yang kurang paham sebab turunya suatu ayat dalam Alqur'an.

I. Kerangka Isi Penelitian (Out Line)

Sistematika dalam penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab membahas masalah secara individual, tetapi terkait satu sama lain. Sistematika penulisan yang akan dijadikan tesis adalah sebagai berikut: Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Pembahasan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian.

Bab Kedua: Membicarakan gambaran umum tentang Jilbab yang meliputi: pengertian Jilbab, fungsi Jilbab syarat Jilbab, dasar hukum Jilbab.


Bab Ketiga: Menjelaskan Objek kajian yang membahas terkait biografi, karya-karyanya, riwayat hidupnya, dan juga mertode penafsiranya.

Bab Keempat: penafsiran ulama tentang Jilbab, penafsiran Muhammad Quraish shihab pada Q.S Al-Ahzāb ; 59 dan Q.S Al-Nūr : 31 Dalam Tafsir Al-

¹⁹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Alqur'an dengan Metode Tafsir Maudhu" I, Jurnal J PAI 1 No. 2 (Januari-Juni 2015), 273, <https://media.neliti.com/media/publications/321427/memahami-Alqur'an-dengan-metode-tafsir-fcbe24b0.pdf>, diakses pada 03 Desember 2020.

Misbah, dalam Menafsirkan Ayat–Ayat Tentang Jilbab, dan Analisis penafsiran Muhammad Quraish shihab dan Mustafa al-magrabi.

Bab Kelima: penutup, dimana terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dari penulis berdasarkan dengan hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi.



BAB II

PENAFSIRAN UMUM TENTANG JILBAB

A. Pengertian Jilbab dan Pakaian

1. Pengertian Jilbab

Istilah Jilbab berasal dari kata khumurun jamak dari kata al-khimāru yang berarti tudung, kerudung dan tutup atau akhmirātun yang berarti tutup kepala wanita.²⁰

Arti Jilbab di Indonesia hanya dikenal sebagai penutup kepala. Sementara di beberapa negara Islam lainnya, pakaian Jilbab dikenal dengan berbagai istilah, seperti di Iran sendiri dikenal sebagai *chard*, *dardeh* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, dan *charshaf* di Turki.²¹

Dalam bahasa Inggris, istilah Jilbab (*veil*) umumnya digunakan untuk merujuk pada penutup tradisional wajah, kepala atau tubuh wanita. Sebagai kata benda, kerudung berasal dari bahasa Latin *vela*, bentuk jamak *velum*.²²

Dalam kamus Arāb-Indonesia Al-Munāwwir, pada entry huruf ‘*kho*’ di kata dasar *khimār*, di halaman 367, tertera beberapa makna dari kata dasar *khimār* (yang bisa dibaca ‘*khomāru*’ atau ‘*khomāro*’ atau ‘*khomroon*’) yaitu di antaranya ‘menutupi’, ‘menyembunyikan’, ‘merahasiakan’, ‘merasa malu (kepada)’. Dan di halaman 368 terdapat kata asal ‘al-khimaāru’ dengan derivatifnya ‘khumur(un)’

²⁰ Alim Khoiri, “*Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*” (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 161-162.

²¹ Fadwa El Guindi, “*Jilbab antara Kesalahan, Kesopanan, dan Perlawanan*” (Jakarta: Serambi, 2019), 3.

²² Firdaus Naurel, “*Fiqh ABEGEH*” Haid, Nifas, Istihadhah, dan Seputar Aurat, (Yogyakarta: DIV A Press, 2020), 29.

dan ‘akhmaārotun’ yang artinya adalah tutup atau tudung untuk menutup kepala perempuan.²³

Bahkan menurut *Mufrādat al-Fādzil* alqur’an menyebutkan, Jilbab adalah merupan baju kurung dan kerudung yang digunakan oleh perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari²⁴

Makna Jilbab menurut para mufassir adalah sebagai berikut; pertama, kerudung panjang yang menutupi kepala (rambut) dan dada. Kedua, Jilbab (kerudung biasa). Ketiga, baju yang besar. Namun titik temu dari semua arti di atas adalah kain yang dapat menutupi badan. Akan tetapi ditegaskan pula dalam kitab *Lisanul Arab* mayoritas mufassir berkeyakinan bahwa maksud dari Jilbab dalam ayat tersebut adalah kain yang lebih besar dari kerudung dan lebih kecil dari *chādur*.²⁵

Adapun dari Ibnu Katsir didalam tafsirnya *Tāfsir Alqur’an āl Azhim* telah menyatakan bahwasanya Jilbab merupakan Sejenis baju sarung yang lapang yang dapat menutupi muka, dada, dan juga kepala.²⁶

Namun demikian juga dengan Syekh Wahbah Zuhaili didalam kitabnya *At Tafsir Al Munir fi Al ‘Aqidāh wa Al Syari’ah wa Al Manhāj*, memberikan makna

²³ Ahmad Warson Munawwir. "Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia" jilid 1, Pustaka: Progresif 01 juni 2016,300.

²⁴ Mufradat Al- Fadzi, "Kaidah Mufradif Al-Alfadz Dalam Alqur’an". (Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadist 5,No'1 2016) 142-157.

²⁵ Abu Al Fadl Jamaluddin, "Lisanul Arab" jilid 1, (Dar Sadr. Bairut- Libanon 2016), 272-273.

²⁶ Ibnu Katsir, "Tafsir Alqur’an dan al Azhim" jilid 10, (Jakarta:pustaka asy-syafi'i 2016), 3019.

yang serupa terkait kata Jilbab. Jilbab menurut Syekh Wahbah Zuhāili ialah baju yang panjang (*al mula`ah*) dapat dipakai perempuan seperti gamis, ataupun baju yang bisa menutup seluruh anggota tubuh perempuan.²⁷

Sedangkan menurut Rasyid Ridha, yang juga merupakan salah satu dari penulis kitab tafsir al-manar beranggapan bahwasanya, perintah agar Muslimat mengulurkan kerudungnya sampai ke bagian dada dalam rangka merespon kebiasaan buruk beberapa perempuan di masa jahiliah. Kebanyakan dari Mereka mengenakan kerudung dan menguraikannya kebelakang. Sehingga bagian atas dada dan dada mereka tetap terbuka. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk memamerkan perhiasan yang dimiliki, seperti kalung dan lain sebagainya.²⁸

Buya hamka menegaskan pendapatnya dalam anjuran wanita harus menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh badannya adalah aurat. Akan tetapi beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dianjurkan untuk berpakaian sopan sesuai syari'at yang menunjukkan keimanan kepada Allah swt. dan tidak memamerkan auratnya pada laki-laki yang bukan muhrimnya beliau tidak menganjurkan wanita memakai cadar yang penting menutup aurat sesuai syari'at.

Makna kontekstual yang terkandung dalam kata ini adalah penutup, dalam arti menyembunyikan, menutupi atau atau juga menyamarkan. Sebagai kata benda, kata ini digunakan sehingga empat istilah adalah:

²⁷ Al munir, "*Tafsir Al Munir*" jilid 9 dan 12 (Jakarta: gema insani, 2016), 60 dan 140.

²⁸ Nasrullah Ainul Yaqin, 27 januari 2020. <https://bincangsyariah.com/khazanah/dialog-terbuka-dengan-ibu-nyai-sinta-nuriyah-tentang-jilbab-dari-ulama-yang-mewajibkan-sampai-yang-tidak/>

- a. Rajutan yang panjang ditempelkan kepada topi atau tutup kepala wanita yang digunakan untuk memperindah dan melindungi kepala dan juga wajah.
- b. Kain berukuran panjang yang bisa digunakan wanita agar dapat menutupi bahu, terkadang juga muka.
- c. Penutup kepala birawati yang bisa membungkus wajah sampai ke bahu.
- d. Sebagian kain digantung agar memisahkan dan juga menyembunyikan sesuatu yang terdapat di belakang.²⁹

Penggunaan pakaian jenis ini juga berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Sedangkan cadar itu sendiri dalam Alqur'an disebut dengan istilah *khimār*.³⁰

Adapun yang dimaksud dengan Jilbab di sini tidak dibatasi oleh nama, jenis dan warna, tetapi Jilbab adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan wanita. Jilbab lebih sempurna dari pada menggunakan kata *al-khimar* (penutup kepala/ kerudung) karena menutupi hampir seluruh tubuh wanita dan menutupi seluruh bagian tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang menggambarkan (bentuk) tubuhnya.³¹ Ketika sudah bisa menutupi perhiasan ataupun aurat secara sempurna maka sudah termasuk kategori berJilbab.

2. Pengertian Pakaian

Lābisa adalah bentuk jamak dari kata *libās* yang merupakan sesuatu yang

²⁹ Fadwa El Guindi, “*Jilbab antara Kesalahan, Kesopanan, dan Perlawanan*” (Jakarta: Serambi, 2019), 30.

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, “*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*” (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 60.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, “*Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah*” (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 98-99.

dipakai manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh tubuh mereka dari panas dan dingin, seperti kemeja, sarung dan surban.³² Kata *liba* dalam Alqur'an adalah untuk menunjukkan kelahiran dan pakaian dalam, sedangkan kata *siyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian kelahiran, ar-Rāgib al-Isfahāni, adalah seorang ahli dalam bahasa Alqur'an, mengatakan bahwa pakaian juga disebut *siyab* atau *saub* karena ide dasar bahan pakaian harus dikenakan.³³

Kata-kata yang merujuk dalam arti *libā* adalah *al-siyā* (baju), *al-jalābib* (Jilbab penutup tubuh) dan *al-khumūr* (kerudung kepala).³⁴ Secara objektif, kata *al-libas* berarti pakaian yang diingat sementara secara subyektif kata *libas* dan penggantian.³⁵ Berkenaan dengan penutup pakaian untuk wanita, itu dikondisikan untuk menjadi longgar, tembus pandang dan diperintahkan oleh Tuhan, pakaian wanita juga harus panjang yang tidak membuka bagian tubuhnya. Karena tujuan berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan hiasan.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

³² Alim Khoiri, “*Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*” (Yogyakarta: kalimedia, 2016), 167-168.

³³ Alim Khoiri, “*Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*” (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 167-169.

³⁴ Alim Khoiri, “*Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*” (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 162

³⁵ Alim Khoiri, “*Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*” (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 169

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَيْسَى بْنَ هِلَالِ الصَّدْفِيِّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ يَقُولَانِ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الشُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعُتُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤَكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمُنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy Al Qitbani dia berkata; aku mendengar bapakku berkata; aku mendengar Isa bin Hilal ash Shadafi dan Abu Abdurrahman Al Hubuliy berkata; kami mendengar Abdullah bin 'Amru berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Di akhir zaman nanti pada ummatku akan terdapat orang-orang yang naik di atas pelana seperti orang-orang yang turun di depan pintu-pintu masjid, kaum wanita dari golongan mereka berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta yang panjang lehernya dan kurus badannya. Laknatlah mereka (wanita-wanita itu) karena sesungguhnya mereka adalah para wanita yang terlaknat. Dan kalau seandainya setelah kalian ada segolongan umat maka niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi budak/pembantu bagi wanita-wanita mereka sebagaimana kaum wanita dari kaum sebelum kalian menjadi budak bagi kalian”³⁶.

Islam juga mengharuskan setiap muslim untuk menutup aurat, di mana setiap manusia berbudaya sesuai dengan syariatnya akan malu jika auratnya terbuka. Jika

³⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnadul Mukatstsiriin, Juz 2, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 223.

seorang wanita meninggalkan rumah untuk suatu tujuan, dia harus mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya.

B. Fungsi Jilbab

Terdapat pada ajaran agama Islam, ada beberapa fungsi dari pakaian berikut.³⁷

1. Penutupi aurat, yakni anggota badan tertentu yang seharusnya tidak baik ketika Nampak dari orang tertentu.
2. Perhiasan, sesuatu yang digunakan untuk mengejek.
3. Cuaca, dapat melindungi dari panas dan juga dingin.
4. Sebagai Petunjuk identitas, dapat membedakan antara satu orang dan kelompok yang lain.

Selain fungsi di atas, Jilbab juga digunakan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita lain, yaitu agar mereka lebih mudah diketahui dan tidak diganggu oleh pria.

C. Syarat Jilbab

Perintah Jilbab turun setelah kewajiban untuk menutup aurat ditetapkan. yang perlu disebutkan adalah bahwa tidak ada pakaian khusus untuk Jilbab ketika wanita keluar rumah, karena wanita adalah syariat untuk menutupi seluruh tubuh mereka dan tidak boleh menunjukkan perhiasan mereka. Pakar tafsir sepakat bahwa Jilbab adalah kain lebar yang dapat menutupi seluruh tubuh, tidak hanya menutupi aurat, tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:³⁸

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, "Wawasan Alqur'an: Tafsir al-mauduii Atas Berbagai Persoalan" (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 155-180.

³⁸ Abu Malik Kamal, "Ensiklopedia Fiqh Wanita", terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 573-588.

1. Biarkan dia menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.³⁹
2. Jangan biarkan pakaian menjadi perhiasannya. Seperti dalam Surah Al-Nūr ayat 31 dijelaskan bahwa "dan janganlah mereka menunjukkan perhiasan mereka, kecuali mereka muncul dari mereka. Ayat ini melarang pakaian yang terlalu menghiasinya, karena dapat memancing perhatian laki-laki kepada dirinya."⁴⁰
3. Biarkan pakaiannya tebal agar tidak tembus. Karena ketika mengenakan pakaian tipis mereka menganggapnya sebagai pakaian tetapi pada dasarnya mereka membuka aurat.⁴¹
4. Biarkan pakaian longgar agar tidak memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya.⁴²
5. Biarkan pakaian tidak berbau harum. Karena dalam keharuman tersebut memiliki unsur mengundang syahwat, dan para ulama telah memasukkan wewangian ke dalam arti merangsang syahwat, termasuk pakaian yang terlalu indah, perhiasan yang muncul, dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.⁴³
6. Biarkan pakaiannya tidak menyerupai pakaian pria. Yang dimaksud

³⁹ Abu Malik Kamal, " *Ensiklopedia Fiqh Wanita*", terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-583.

⁴⁰ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-584.

⁴¹ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-585.

⁴² Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-586.

⁴³ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-587.

dengan larangan menyerupai antara kedua jenis tersebut bukan berarti larangan pria dan wanita untuk menggunakan pakaian yang mereka sukai atau pakaian yang menjadi kebiasaan mereka, namun larangan ini berarti untuk kepentingan pria dan wanita, karena apa itu masalah wanita di sini harus sesuai dengan urutan menutupi tubuh tanpa harus memperhatikan keindahannya. Syariah memaksakan ini memiliki niat untuk membedakan pakaian pria mana, pakaian wanita mana, dan untuk menutupi aurat perempuan, maka dalam memiliki pakaian tersebut harus memenuhi semuanya.⁴⁴

7. Janganlah menyerupai pakaian orang-orang kafir. Karena syariat menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menyerupai orang dalam ibadahnya, kebiasaan atau pakaiannya yang secara khusus bagi mereka.⁴⁵

8. Jangan memakai pakaian yang mencolok (norak/nyentrik) atau menjadi perhatian orang banyak.

D. Dasar Hukum Jilbab

Pemakaian Jilbab disediakan untuk setiap Muslim yang mengalami pubertas. Metode untuk menegakkan hukum secara bertahap, seperti halnya dalam firman Allah swt. Q.S. al-A'rāf ayat 26:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

⁴⁴ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-588.

⁴⁵ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), 581-589.

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah swt. agar mereka selalu ingat.”⁴⁶

Bahwasanya Allah swt. telah menurunkan pakaian untuk manusia untuk menutupi pembuluh darahnya. Dalam ayat ini disebutkan *risyan* dimaknai dengan pakaian perhiasan. Ini berarti bulu burung. Karena dalam ayat ini dibutuhkan kedahsyuan untuk memanggil pakaian hanya penutup aurat, karena mereka telanjang, tetapi alat kelamin mereka masih tertutup.⁴⁷

Kemudian setelah menyebutkan dua jenis pakaian, Allah swt. Menyebut pakaian ketiga, pakaian takwa. Dijelaskan dengan ini bahwa pakaian tidak hanya lahir tetapi ada pakaian ketiga lain yang lebih penting, yaitu pakaian kesalehan, pakaian jiwa. awal pakaian hanyalah penutup aurat dan penghalang rasa malu. Namun seiring berjalannya waktu pakaian perhiasan adalah untuk mempercantik hubungan dengan sesama manusia dan pada intinya pakaian takwa untuk menghalangi musuh besar iblis.⁴⁸

Ketiga jenis pakaian ini termasuk beberapa ayat Allah swt. Tentang kemajuan berpakaian karena pengaruh agama Islam dan daerah, semua menjadi ayat atau tanda bahwa manusia yang hidup mendapat ilham dari Allah swt. Apalagi setelah Allah swt. memberikan peringatan mengenai pakaian takwa.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

⁴⁷ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar "di perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu K alam, Sastra, dan Psikologis"* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017), 2336.

⁴⁸ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar "di perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu K alam, Sastra, dan Psikologis"* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017), 2337.

Takwa menjaga, maka pakaian dilahirkan untuk menjaga aurat agar tidak terbuka dan perhiasan untuk menjaga rasa keindahan dan ketakwaan dalam menjaga jiwa. dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama tidak melarang pakaian hiasan, bahkan Allah swt. menurunkan ilham baginya. Satu-satunya pakaian hiasan yang tercela adalah pakaian yang tidak disertai dengan pakaian.⁴⁹

Kemudian dalam Q.S. Al-Nūr : 31.dijelaskan bahwa wanita disarankan untuk tidak 'menunjukkan perhiasan mereka selain perhiasan biasa yang terlihat, kecuali mahramnya. Katakanlah kepada wanita beriman: Biarlah mereka menahan penafsirannya, dan dia, dan jangan menunjukkan matanya, perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah swt. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁰

Dari ayat tersebut dijelaskan peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan yaitu janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata, seperti cincin di jari, muka dan tangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hendaklah mengenakan selendang atau kerudung yang telah tersedia di kepala itu untuk menutupi dada.⁵¹

⁴⁹ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar "di perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu K alam, Sastra, dan Psikologis"* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017), 2338.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

⁵¹ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar "di perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu K alam, Sastra, dan Psikologis"* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017), 4925.

Dalam ayat ini disarankan untuk menutup selendang ke juyub (lubang) yang membuka dada sehingga terlihat pangkal payudara.⁵²

Islam mengakui estetika (keindahan) dan seni. Tetapi biarlah keindahan dan seni yang timbul dari kehalusan kemanusiaan manusia terbuka dari kehendak keindahan yang ada pada manusia.

Yang dimaksud dengan *ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر* adalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena kedua anggota badan ini adalah apa yang biasa terlihat dari wanita Muslim di depan Rasulullah saw. dan dia melepaskannya. Kedua anggota badan ini juga biasa terlihat dalam pelaksanaan shalat tertentu seperti haji dan doa. Juga karena kedua anggota badan ini biasanya terlihat pada masa Rasulullah saw. yaitu, waktu turunnya ayat Alqur'an. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْقُوبَ ابْنِ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah ra. bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah saw. berpaling darinya. beliau

⁵² Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar “di perkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologis”* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017), 4928

bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya".⁵³

Pada Q.S. Al-Ahzāb: 53 dijelaskan yang menjadi bahan dasar penetapan aurat wanita dan hal yang menyangkut etika mengunjungi Rasulullah saw.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Rasulullah saw. kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), 619 tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Rasulullah saw. sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah swt. tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Rasulullah saw). Tanyakan dari balik kerudung. Itu lebih suci bagi hati dan hati mereka. Anda tidak boleh menyakiti Rasulullah saw. anda juga tidak harus menikahi istri-istrinya selamanya setelah Rasulullah saw. (meninggal). Ini adalah hal yang besar di mata Allah swt.”⁵⁴

⁵³ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Libas, Juz 3, No. 4104, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 64.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

Ayat ini berisi dua klaim utama. Yang pertama menyangkut etika mengunjungi Rasulullah saw.⁵⁵ Menjelaskan arti ayat orang-orang yang beriman, jangan masuk ke rumah Rasulullah saw. kecuali jika kamu diperbolehkan makan dengan tidak menunggu waktu memasak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan ketika kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan.

Setelah memberikan arahan mengenai kehadiran untuk memenuhi undangan tuan rumah, sekarang dijelaskan bagaimana seseorang harus bersikap jika ada kebutuhan di rumah Rasulullah saw. Dua ayat di atas menjelaskan Jilbab. "Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Rasulullah saw. maka mintalah dari balik tabir yang menutupi kamu dan mereka".⁵⁶ Arti dari ayat ini menunjukkan arti tirai atau penutup di rumah Rasulullah saw. sebagai sarana untuk memblokir atau memisahkan tempat pria dan wanita sehingga mereka tidak saling memandang.

Kemudian dalam surah Al-Ahzāb 13; 59 Allah swt memerintahkan Rasulullah saw. untuk memberitahu istri, anak perempuan, dan juga wanita dari orang percaya bahwa mereka memperpanjang Jilbab mereka ke tubuh mereka. Wahai Rasulullah saw. katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman:

"Biarlah mereka membentangkan Jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka." Hal ini agar mereka dapat lebih mudah untuk mengetahui, oleh karena itu mereka

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 67.

⁵⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 65-66.

tidak akan terganggu. Dan Allah swt. maha pengasih.⁵⁷

Dalam ayat ini Rasulullah saw diperintahkan oleh Allah swt. untuk memerintahkan istri- istrinya, anak perempuan dan istri orang-orang beriman bahwa jika mereka keluar rumah biarkan mereka mengenakan Jilbab mereka, dan menggunakannya untuk menutupi tubuh mereka.

Al-Qurtubi dalam komentarnya menjelaskan bahwa Jilbab lebih lebar dari selendang atau sepotong kain yang menutupi seluruh tubuh. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Jilbab adalah *rida'*, semacam selimut yang luas. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Jilbab adalah kain yang menutupi tubuh.⁵⁸

Perintah untuk mengenakan Jilbab dalam Q.S. Al-Ahzāb : 59 dan Q.S. Al-Nūr: 31 dalam hal teks atau konteks sama sekali tidak bingung dengan masalah klasik dosa asal. Penerapan masalah Jilbab di sini lebih cenderung pada etika dan estetika. Di mana tujuannya sama-sama menjaga kehormatan.

Adapun hadis pendukung wajibnya Jilbab, antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

Artinya :


“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari

⁵⁷ Kementrian Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

⁵⁸ Ibnu Katsir, “*Tafsir ibnu katsir*” (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2020), 105.

Abdullah dari Rasulullah saw. bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki".⁵⁹

Jilbab hadir bukan untuk mengekang perempuan akan tetapi justru menjaganya dari fitnah dan juga dari gangguan laki-laki yang usil melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga debu jilbabpun di jadikan bagian dari alternatif untuk mendekatkandiri kepada Allah swt.



⁵⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha', Juz 2, No. 1176, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), 392.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. Riwayat Hidup

Nama aslinya adalah Muhammad Quraish Shihab, umumnya dikenal sebagai Muhammad Quraish Shihab. Lahir pada tanggal 16 Februari di kecamatan Sidenreng Rampang, tepatnya di Sulawesi Selatan kurang lebih sekitar 190 KM dari kota Ujung Pandang. Dia merupakan keturunan Arab berpendidikan. Ayahnya yang bernama Kh. Abdurrahman Shihab Shihab (1905-1986) adalah merupakan seorang guru besar di bidang tafsir, juga pernah mengemban amanah sebagai Rektor IAIN Alaudin makassar, dan salah seorang pendidik di juga Universitas Muslim Indonesia (UMI) keduanya di Makassar.⁶⁰

Ayah Muhammad Quraish Shihab merupakan tamatan *Jam'iyatul Khāir*, Jakarta. Salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengutamakan gagasan keIslaman. Dia juga berwiraswasta sejak masi muda dan di sibukkan dengan berdakwah serta mengajar. Namun ditengah kesibukkan ayahnya itu, selalu menyisakan waktunya, baik pagi maupun petang, untuk membaca kitab *tafsir*.⁶¹

Peraturan ayah Muhammad Quraish Shihab bahwa seringkali mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama. Pada saat seperti itulah ayahnya. menyampaikan petuah-petuah keagamaanya. Bahwasanya “Alqur’an adalah

⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur’an* (Bandung: Mizan, 2021), Cet. XXII

⁶¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur’an* (Bandung: Mizan, 2021), Cet. XXII.

merupakan jamuan Tuhan,” meruugilah yang tidak menghadiri kajianya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. Banyak dari petuah itu yang kemudian dike tahu sebagai ayat-ayat Alqur’an atau petuah rasulullah saw. Sahabat dan juga pakar-pakar Alqur’an.⁶²

Sejak masa kecil, Muhammad Quraish Shihab telah mencintai Alqur’an pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, dia disuruh mengikuti pelajaran Alqur’an yang di adakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alqur’an ayahnya juga menguraikana secara sepintas kisah-kisah dalam Alqur’an. Dari saat itulah Muhammad Quraish Shihab rasa kecintaannya terhadap Alqur’an mulai tumbuh.⁶³ Nama ibunya adalah Asma Aburis'y. Shihab adalah nama dari keluarga (ayahnya) seperti yang biasa digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia).⁶⁴ Beliau memiliki seorang istri bernama Fatmawaty Assegaf, dan juga memiliki lima anak, yaitu:

- a. Najeela Shihab lahir pada tanggal 16 September 1976. Menikah dengan Ahmad Fikri Assegaf pada 13 Agustus 1995 dan dikemukakan tiga orang anak bernama Fathi Ahmad Assegaf, Nishrin Assegaf, dan Nihlah Assegaf.
- b. Najwa Shihab lahir pada 16 September 1977. Ia menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf pada 11 Oktober 1997. Dia memiliki dua anak bernama Izzat Ibrahim dan Namia.

⁶² Arief Subhan, Menyatukan kembali Alqur’an dan Ummat, Menguak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an*, No. 5, Vol.IV, 2016, 10.

⁶³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur’an* (Bandung: Mizan, 2001), Cet. XXII, 6.

⁶⁴ Atik Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan Muhammad Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 31.

- c. Nasywa Shihab, lahir 29 Agustus 1982
- d. Ahmad Shihab, lahir 1 Juli 1983.
- e. Nahla Shihab lahir pada tanggal 30 Agustus 1986.

Dari Kelima anak Muhammad Quraish Shihab tentunya menjadi pembelajaran tersendiri untuk penulis bahwa hangatnya hubungan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang perlu dikedepankan karna meskipun Muhammad Quraish Shihab mempunyai kesibukan diluar rumah akan tapi dia tidak pernah lupa membagi waktunya untuk keluarga.

B. Riwayat Pendidikan

Muhammad Quraish Shihab dibesarkan di keluarga Muslim yang taat kepada Allah swt. pada usia sembilan tahun, ia terbiasa mengikuti ayahnya saat mengajar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sementara nyantri di Pondok Pesantren *Darul-Hadis al-Faqihiyyah*.⁶⁵ Pada tahun 1958, ia melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir di *sanawiyyah al-Azhar* kelas dua. Keinginnanya itu terwujud atas bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi, Pada tahun 1967, ia meraih gelar LC (S-1) di Fakultas Ushuluddin Departemen Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan meraih gelar MA di bidang Tafsir Alqur'an dengan tesis berjudul *Al I'jaz Al-Tasyri'i Li Alquran al Karim*.⁶⁶ Setelah menyelesaikan program

⁶⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021), 6.

⁶⁶ Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan Muhammad Quraish Shihab (kajian metodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 31-32.

masternya pada tahun 1970 Muhammad Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatan pun di tawarkan padanya, Muhammad Quraish Shihab selain aktif mengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang dia juga di percayakan untuk menjabat wakil rektor bidang akademis kemahasiswaan pada IAIN yang sama. Selain itu juga di serahi jabatan-jabatan lain, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur), kemudian di luar kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam bidang pembinaan.

Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Baq'a'iy Tahqiq wa Dirasah*". Sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alqur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-'Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁶⁷

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satunya diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan Pendekatan multi disiplin, yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari bidang berbagi spesialisasi. Menurutnya, akan lebih berhasil untuk

⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021), 6.

mengungkapkan instruksi Alqur'an secara maksimal.⁶⁸

Departemen di luar kampus lainnya yang telah dipegangnya antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984; anggota Lajnah Pentashih Alqur'an Kementerian Agama sejak 1989, Pada tahun 1995 Muhammad Quraish Shihab mengikuti studi dan latihan *strategic management* selama sepuluh minggu di satu kota kecil, Amhers, di wilayah Massachutes, Amerika Serikat.⁶⁹ Selain itu, ia berkecimpung di berbagai organisasi profesi, seperti pengurus Ikatan Ilmu Pengetahuan Islam Syariah, Dewan Konferensi Ilmu Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁷⁰ Di sela-sela segala kegiatannya, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri.

Tak kalah penting, Muhammad Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan menulis. Dalam berita tentang lampu, pada setiap hari Rabu ia menulis dalam rubrik "Lamp of Hearts". Dia juga memelihara rubrik "Tafsir al-Amanah". Selain itu, ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumūl Qur'an* dan ulama mimbar. Keduanya terbit di Jakarta.⁷¹ Dan kini, kegiatannya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021), 7.

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Mukjizat Alqur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib* (Bandung: Penerbit Mizan, 2021), 9.

⁷⁰ Atik Wartini, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11 No. 1 (Yogyakarta: Hunafa, 2016), 116.

⁷¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021), 7.

Alqur'an (PSQ) Jakarta.⁷² Dari rekam jejak kehidupan Muhammad Quraish Shihab tidaklah muda akan tetapi banyak lika dan liku dari setiap apa yang telah di lalunya akan tetapi tidak ada usaha yang menghianati hasil.

C. Karya-karya

Selain Quraish Shihab sebagai pemikir interpretatif dan pemain ceramah agama dan seminar, ia juga seorang penulis yang produktif. Karya-karya yang diterbitkan, antara lain.

1. Karya tulis dalam kaitannya dengan Alqur'an, Tafsir al-Misbah (2017) :⁷³
 - a. *Membumikan fungsi Alqur'an dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (2002).⁷⁴
 - b. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran al-Fatihah dan Juz 'Amma* (2010).⁷⁵
 - c. *Mukjizat Alqur'an: Dalam hal Bahasa, Isyarat Ilmiah dan Khotbah Okultisme* (2004).⁷⁶
 - d. *Wawasan Alqur'an* (1996).⁷⁷
 - e. *Rasionalitas Alqur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (2006).⁷⁸

⁷² Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan Muhammad Quraish Shihab (kajian etodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), 32.

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 34.

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2016), 66.

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 13.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Mukjizat Alqur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2020), 71.

⁷⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2016), 39.

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Rasionalitas Alqur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Tangerang : Lentera Hati, 2016), 90.

f. *Malaikat dalam Al-Qur'an: Yang Halus dan Yang Tak Terlihat* (2010).⁷⁹

g. *Wawasan Al-Qur'an: Tentang Dzikir dan Do'a* (2018).⁸⁰

2. Karya tulis dalam bidang umum:

a. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (2018).⁸¹

b. *Logika Agama: Posisi Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (2005).⁸²

c. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Dengan Alqur'an* (2007).⁸³

d. Muhammad Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Dengan Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2007).⁸⁴

e. *Apa yang hilang dari kita, moral* (2016).⁸⁵

f. *Berbisnis dengan Allah swt* (2010).⁸⁶

g. *Lentera Hati* (2007).⁸⁷

h. *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Tentang Tafsir Alqur'an* (2001).⁸⁸

i. *Muhammad Quraish Shihab menjawab: 1001 Pertanyaan Islam yang Harus*

⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Malaikat dalam Alqur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 165.

⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tentang Dzikir dan Do'a* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 18.

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 170.

⁸² Muhammad Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 77.

⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2017), 76.

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Islam yang Saya anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 95.

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Yang hilang dari kita, akhlak* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 66.

⁸⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah swt* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 120.

⁸⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati* (Bandung: Mizan, 2017), 29.

⁸⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2021), 21

Anda Ketahui (2010).⁸⁹

j. *Islam disalah pahami: Mengabaikan prasangka, mengikis kekeliruan* (2018).⁹⁰

Dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan Muhammad Quraish Shihab menjadi landasan untuk penulis bahwa Muhammad Quraish Shihab sosok yang senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat.

D. Metode Istinbāl Muhammad Quraish Shihab

Dalam membangun argumennya, Muhammad Quraish Shihab menggunakan beberapa pendekatan yang biasa dipakai oleh para ulama dalam berijtihad, yaitu:⁹¹

1. Pendekatan Tarjih. Menurut para sarjana kontemporer, maksud dari pendekatan ini adalah upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam madzhab, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dapat diterima. Maka dapat dikatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab sebenarnya juga telah menerapkan pendekatan ini. Muhammad Quraish Shihab telah menggunakan metode tarjih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammad Quraish Shihab telah melemahkan semua dalil yang digunakan para ulama masa lalu dalam menetapkan batas aurat wanita dengan cara mengkritik satu-persatu keadaan

⁸⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Menjawab: 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 212.

⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Islam Yang Salah Dipahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 132.

⁹¹ Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 82.

sanad hadis yang menjadi dalil-dalil wajibnya Jilbab, bahkan tidak hanya dari aspek sanad, tetapi juga dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama dianggapnya tidak sampai pada derajat yang meyakinkan.⁹²

Setelah melakukan tarjih atas hadis-hadis itu ia berpendapat bahwa perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai keshahihan riwayat- riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat zanni (dugaan) yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak lain. Menurutnnya, seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari Alqur'an atau sunnah, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas atau sempitnya batas-batas itu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib hanya jika para ulama bersepakat menilai sahih hadis Aisyah r.a. yang mengecualikan wajah dan telapak tangan untuk terbuka. Sedangkan kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang nilai serta interpretasi hadis tersebut.⁹³

2. Pendekatan *'illāt al- hukm*. Secara bahasa *'illat* adalah suatu sebab dimana hukum itu diterapkan. Adapun syarat utamanya adalah suatu *'illat* hukum mesti

⁹² Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Herneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 82.

⁹³ Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Herneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 83.

jelas, konsisten dan sesuai dengan maqishid *syari'ah*, yakni membawa kemaslahatan. Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud Q.S. Al-Ahzāb: 59 yang memerintahkan wanita agar mengulurkan Jilbabnya dengan tujuan membedakan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, atau antara wanita terhormat dengan yang tidak terhormat pada masa turunnya ayat tersebut, agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil. Adapun pada masa sekarang ketika perbudakan sudah tiada, dan pada konteks masyarakat tertentu terhormatnya busana wanita atau tidak itu tidak disimbolkan dengan Jilbab, oleh karena itu, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah mengenakan pakaian yang terhormat, sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat yang terhormat dan yang membuat mereka tidak terganggu atau terganggu oleh pakaian mereka. dilain pihak penampakan setengah betis telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum, dan juga tidak mengurangi keterhormatan seorang wanita. Sehingga berpakaian pada zaman sekarang dengan penampakan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketidak adanya *'illat* hukum yang dapat membatalkan diterapkannya hukum. *'Illat* seperti ini termasuk dalam *dalalah sarhah*, yaitu *'illat* yang disebutkan secara jelas oleh ayat Jilbab tersebut.⁹⁴ Tentunya sangat banyak pendapat dari para ulama tentang Jilbab dan metode yang mereka gunakan tentunya berbeda-beda.

⁹⁴ Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 83.

E. Metode *istihsān* (bi al-‘urf) Muhammad Quraish Shihab.

Menurut penulis, Muhammad Quraish Shihab tanpa menggunakan metode *istihsan* (bi al-‘urf) dalam argumennya. Yaitu ketika ia memahami kalimat ill *mizahara minhi*, dan sampai pada pendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum), dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia pada masa lalu melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisional (tanpa memakai Jilbab) sebagai bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu, dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan Jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama, maka ia tampak menggunakan metode *istihsān* (bi al-‘urf).⁹⁵ Metode yang di gunakan dalam istihan dalam argument sangat penting untuk memahami setiap kalimat yang ada agar muda memahami setiap adat kebiasaan yang ada di setiap daerah.

⁹⁵ Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 84.

BAB IV

ANALISIS MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB

A. Penafsiran Ulama Mufāssir dan Muhāddis Tentang Jilbab

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang Q.S. Al-Nūr: 31 yaitu kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnābi*.⁹⁶

Sedangkan menurut Tafsir Al-Qurthubi, Allah swt. memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang memandangnya kecuali apa yang dikecualikan-Nya bagi orang-orang yang memandangnya itu dalam sisa ayat tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Al-Qurthubi berkata, “Karena pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan itu tampak dalam adat kebiasaan dan dalam ibadah yaitu dalam shalat dan haji, maka sudah selayaknya pengecualian itu kembali kepada keduanya (wajah dan tangan) karena hal ini lebih kuat dari segi kehati-hatian dan untuk memelihara diri dan kerusakan manusia.”⁹⁷

Dalam satu riwayat, Ummu Athiyah berkata, “Kami di perintahkan untuk menyuruh wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jamaah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita-wanita yang sedang haid menjauhkan diri dari tempat shalat. Salah seorang wanita berkata “Wahai Rasulullah saw, salah seorang diantara kami tidak mempunyai

⁹⁶ Ibnu Katsir, “*Tafsir ibnu katsir*” (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2020), 316.

⁹⁷ Al-Qurthubi, “*Tafsir Al-Qurthubi*” jilid i (Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017), 200.

Jilbab.

“Hendaklah temannya memakaikan Jilbab nya kepadanya (HR.Bukhari dan Muslim).⁹⁸

Di dalam kitab Faidhul Bari karya al-Kasymiri terdapat komentar terhadap hadis ini sebagai berikut, “Dari sabda Rasulullah saw. ini diketahuilah bahwa memakai Jilbab itu dituntut ketika di wanita sedang keluar rumah. “dalam kitab itu juga disebutkan, “Jika anda mengatakan, “Mengulurkan Jilbab itu tidak memerlukan pemakaian kerudung kepada mereka” maka aku katakan, Mengulurkan Jilbab itu adalah ketika dia keluar dari rumah untuk suatu keperluan, sedang memakai kerudung itu adalah dalam semua keadaan pada umumnya, karena itu memakai kerudung di perlukan.⁹⁹

B. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang Jilbab pada Q.S Al-Ahzāb ayat : 59 dan Al-Nūr Ayat : 31

Pada hakekatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang di aktualkan pada saat ia memiliki kesadaran seperti yang di kemukakan ketika menjelaskan arti tasawub, manusia pada mulanya tertutup auratnya. Ayat yang menguraikan hal ini menggunakan istilah *li yubdiyā lahūma ma wuriya anhūma min sauatihimā* (untuk menampakan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya).¹⁰⁰

Penggalan ayat itu bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti

⁹⁸ Bukhari Muslim, “*Kitab Shahih Bukhari Muslim*” jilid I, (Jogyakarta 2017), 485.

⁹⁹ Faidhul Bari, Juz I, (dikutip dari *Hijabul Mar’atil Muslimah oleh Al-Albani*, 2017, 39).

¹⁰⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur’an* (Bandung: Mizan 2016), 158.

bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiri pun tidak dapat melihatnya. Kemudian setan merayu mereka agar memakan pohon terlarang, dan akibatnya adalah aurat yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan mereka menyadari keterbukaannya, sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal terjadinya bahwa aurat harus di tutup dengan cara berpakaian.¹⁰¹ Adam dan Hawa bukan sekadar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya (karena jika demikian pakaiannya adalah mini), melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembat di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang.

Hal lain mengisyaratkan bahwa berpakaian atau menutup aurat merupakan fitrah manusia adalah penggunaan istilah “Ya Bani Adam” (wahai putra-putri adam) dalam ayat-ayat yang berbicara tentang berpakaian. Panggilan semacam ini hanya terulang empat kali dalam Alqur’an. kesan dan makna yang disampaikan berbeda dengan panggilan *ya ayyuhāl ladzina amānu* yang hanya khusus kepada orang-orang mukmin, atau *ya ayyuhan nas* yang boleh jadi hanya ditunjukkan kepada seluruh manusia sejak masa Rasulullah saw. Hingga akhir zaman. Panggilan *ya Bani Adam* jelas tertuju kepada seluruh manusia. Bukankah Adam adalah Ayah seluruh manusia? Hanya empat kali panggilan *Ya Bani Adam* dalam Alqur’an, dan semuanya terdapat dalam surat Al-Araf, yaitu: *pertama* ayat 26 berbicara tentang macam-macam pakaian yang di anugrakan Allah, *kedua* ayat

¹⁰¹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 47-53.

27 berbicara tentang larangan mengikuti setan yang menyebabkan terbukanya aurat orang tua manusia (Adam dan Hawa), *ketiga* ayat 31 memerintahkan memakai pakaian indah pada saat memasuki masjid, *keempat* ayat 35 adalah kewajiban taat kepada tuntunan Allah swt. yang disampaikan oleh para Rasulnya (tentu termasuk tuntunan berpakaian).¹⁰²

Kesimpulan Muhammad Quraish Shihab bahwa Jilbab adalah masalah khilafiyāh. Pembahasan persoalan ini saat kelompok ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer mereka membahas persoalan aurat wanita Muslim menjadi dua pandangan yaitu: pertama mengatakan bahwa mereka meyakini aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, pandangan kedua menyatakan bahwa aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, seperti yang terkandung dalam QS Al-Ahzāb ayat 59. Yang berbunyi:¹⁰³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Rasulullah saw. Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan Jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah saw. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁴

Bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita Arab saat turunnya Alqur'an adalah kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian

¹⁰² Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 85.

¹⁰³ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 47-53.

¹⁰⁴ Muhammad Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah*" (Tangerang: Lentera Hati, 2017). 31.

atau berperilaku. Mereka membuka wajah mereka seperti wanita yang merupakan hamba sahaya, sehingga ketika wanita mukmin ingin buang air kecil di pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering mendapat campur tangan dari pria usis, karena mereka dicurigai sebagai hamba sahaya atau wanita yang tidak terhormat. Dihadapkan dengan fakta ini akhirnya mereka mengeluh kepada Rasulullah saw, dan dari ayat ini turun untuk menempatkan pemisahan dan perbedaan antara wanita bebas yang adalah seorang mukmin dan wanita yang merupakan hamba sahaya dan tidak terhormat.¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan Jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰⁶

Dari ayat diatas Allah swt. telah memerintahkan kepada wanita terdahulu yakni istri-istri Rasulullah saw. anak-anaknya, dan juga istri-istri orang mukmin sebagai pembeda dan pelindung mereka.

Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pakaian wanita yang akan dikenakan di tempat umum di mana pun berada, Allah swt. telah mewajibkan wanita untuk mengenakan pakaian tertutup untuk dipakai ketika mereka meninggalkan rumah. Allah swt. telah mewajibkan wanita untuk memiliki

¹⁰⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 47-51.

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2018), 617.

mulaāh (kurung) atau *lakhāfu* (sejenis selimut) atau biasa disebut *Jilbab*, untuk dikenakan sebagai pakaian sehari-hari dan dia mengulurkannya ke bawah untuk menutupi mata kaki.

Masalah *Jilbab* ini juga di jelaskan dalam Q.S. al-Nūr 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga penafsirannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah swt. wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁰⁷

Jilbab sebagai salah satu kebiasaan sejati telah diterapkan oleh masyarakat

Indonesia sebagai kebiasaan orang Arab. Allah swt. juga memerintahkan istri-istri

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

Rasulullah saw. untuk mengenakan Jilbab. Menurut penulis, dari pemaparan di atas apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab adalah benar dalam penafsiran adat istiadat bangsa Indonesia, namun ketika adat istiadat mengandung nilai maslahat. Hal ini sesuai dengan aturan '*urf sahih* (adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara').

Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan potongan surah al-Nūr : 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

“Janganlah mereka menunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa terlihat darinya”.¹⁰⁸

Berbeda dengan beberapa ulama. dia berpendapat bahwa "apa yang biasanya tampaknya dari itu" adalah leher ke atas, setengah lengan dan setengah betis, sehingga tidak wajib untuk menutupi atau memakai Jilbab. Meski Muhammad Quraish Shihab tidak mewajibkan Jilbab, alangkah baiknya jika seorang muslimah mengenakan Jilbab maka akan menambah nilai estetika.

Jika dia tidak menutup auratnya, dia tidak diizinkan keluar dalam keadaan apapun. Karena perintah untuk memakai pakaian atau menutup aurat itu diperintahkan. Kecuali wanita itu mencoba meminjam dari tetangga, teman, dan kerabatnya. Adapun dalil kewajiban memakai Jilbab yang akan dikenakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nūr: 31, juga dalam Q.S. Al-Ahzāb : 59, dan hadis yang diriwayatkan dari Umm 'Atiyah.

¹⁰⁸ Kementrian Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2016), 618.

Hal ini terkait dengan aturan *ushul fiqh 'urf*. Dalam kamus ilmu *Ushul Fikih 'urf* ada tujuh macam, yaitu *'urf 'amali*, *'urf 'am*, *'urf fas id 'urf khash*, *'urf al-Lafzi*, *'urf qauli*, dan *'urf sahih*.¹⁰⁹ Tapi *u'urf* dibagi menjadi 2 macam, pertama, *al-'urf al-'am* (kebiasaan adat umum), yaitu kebiasaan mayoritas dari berbagai negara pada satu waktu.¹¹⁰

Selain pembagian di atas, *'urf* dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, kebiasaan yang benar, yaitu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat namun tidak membenarkan yang haram dan sebaliknya. Kedua, kebiasaan kebiasaan yang bersifat *fasid* (tidak baik/tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang membenarkan yang dilarang oleh Allah swt. Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* untuk dijadikan dasar hukum. Pada prinsipnya, madhhab besar fiqh setuju untuk menerima kebiasaan dasar pembentukan hukum.¹¹¹ Hal inilah yang seharusnya di jadikan anjuran untuk digunakan dalam sehari-hari yaitu menutup auratnya.

¹⁰⁹ Totok Jumanto & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2019), 333-339.

¹¹⁰ Satria Effendi Muhammad Zein, *fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), 154 - 155.

¹¹¹ Satria Effendi Muhammad Zein, *fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), 154-155.

C. Analisi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Musthafā Al-Marāghī tentang Jilbab

Analisis Muhammad Quraish Shihab dan Musthafā Al-Marāghī di dalam menafsirkan Jilbab keduanya sama-sama menggunakan metode tahlili, Kemudian menurut penafsiran kedua mufassir tersebut semua orang baik laki-laki maupun perempuan harus menahan penafsirannya, menjaga kemaluannya serta menutup auratnya. di dalam Alqur'an secara jelas menyatakan bahwa batasan aurat secara umum haruslah ditutup dan juga memerintahkan untuk memalingkan penafsiran dari sesuatu yang dapat menimbulkan hasrat seksual.¹¹²

Para mufassir sangat berfariasi dalam menjelaskan batas aurat dalam Alqur'an. Tetapi, kedua mufassir ini, yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Musthafā Al- Marāghī dalam menafsirkan batas aurat ini terdapat persamaan, mereka menyatakan bahwa Jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita muslimah agar mereka tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita muslimah, dan juga untuk menjaga kehormatan serta melindungi dari panas dan dingin.¹¹³ Mereka juga memiliki persamaan bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam tafsirannya.

Dalam penafsiran surat Al-Ahzāb; 59 ini kedua mufassir tersebut Sama-sama membahas tentang perintahkan untuk memakai Jilbab. Muhammad

¹¹² Ajar anggariani syafaat dalam alqur'an (studi perbandingan dalam tafsir al- Marāghī dan tafsir al- misbah), 13-14.

¹¹³ Ajar anggariani syafaat dalam alqur'an (studi perbandingan dalam tafsir al- Marāghī dan tafsir al- misbah), 15-16.

Quraish Shihab mengartikan Jilbab sebagai baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang dapat menutupi umpama baju dan kerudung yang dipakaianya.¹¹⁴ Atau semua pakaian yang menutupi wanita. Sedangkan Musthafā Al-Marāghī mengartikan Jilbab sebagai pakaian-pakaian yang diulurkan ke tubuh wanita sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.¹¹⁵

Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pemakaian Jilbab itu wajib. Dalam penafsiran surat Al-Ahzāb; 59 ini kedua mufasir tersebut Sama-sama membahas tentang perintah untuk memakai Jilbab, bedanya yaitu wanita yang memakainya. Kalau pendapat dari Muhammad Quraish Shihab wanita yang diwajibkan memakai Jilbab adalah dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah saw. saja.¹¹⁶

Berbeda dengan pendapat Musthafā Al-Marāghī yang mewajibkan semua wanita mukminin memakai Jilbab tentunya Pendapat Musthafā Al-Marāghī ini menukil pendapat Ali bin Thalhah, telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah saw. menyuruh istri-istri kaum mukminat, apabila mereka ke luar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan Jilbab, dan hanya boleh memperlihatkan satu mata saja. Dengan melihat riwayat Ali bin Thalhah dalam tafsiran

¹¹⁴ Muhammad Quraish Shihab Tafsir. "tafsir al-misbah" (Tangerang:Lentera Hati.2017). h.31.

¹¹⁵ Musthafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983) Hal. 63

¹¹⁶ Muhammad Quraish Shihab Tafsir. "tafsir al-misbah" (Tangerang:Lentera Hati.2017). h.30.

Musthafā Al-Marāghī tersebut dapat disimpulkan bahwa Jilbab itu wajib bagi setiap wanita.¹¹⁷

Kemudian Muhammad Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkan perintah mengulurkan Jilbab ini hanya berlaku pada zaman rasulullah swt. Saja di mana ketika ayat itu turun masih ada perbudakan dan diperlukan pembeda untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Serta menghindarkan dari gangguan laki-laki usil. Karena pada zaman dahulu, cara berpakaian budak dengan wanita merdeka cenderung sama dan tidak dapat dibedakan. Dalam tafsirannya Muhammad Quraish Shihab membuat pernyataan bahwa perintah pemakaian Jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa Jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.¹¹⁸

Berbeda dengan Musthafā Al-Marāghī, menurut beliau Menutupi seluruh tubuh seperti itu gunanya untuk lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan. Serta orang-orang yang melihat akan tetap menghormati mereka. dan pada kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* (*kecuali apa yang nampak darinya perhiasannya*). Menurut Muhammad Quraish Shihab batasan aurat wanita yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Menurut Musthafā Al-Marāghī dalam tafsirannya yang dimaksud

¹¹⁷ Musthafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983) Hal. 63

¹¹⁸ Muhammad Quraish Shihab Tafsir. "tafsir al-misbah" (Tangerang:Lentera Hati.2017). h.36.

dengan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata, dan lipstik.¹¹⁹

Dari sekian banyaknya ulama yang membahas tentang Jilbab mulai dari Ibnu Katsir, Buya Hamka, Musthafā Al- Magrabi Muhammad Quraish Shihab dan masi banyak lagi para penafsir yang lain, tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda- beda hal inilah yang menjadikan Jilbab sebagai halaya yang cukup kaya pandangan, tentunya hal ini bisa di jadikan sebagai pertimbangan utuk dipelajari terlebih lagi ketika di perhadapkan dengan era globalisasi tentunya banyak perempuan yang menggunakan Jilbab hanya untuk tampil modis saja atau bisa di kata tidak mketinggalan zaman, tentunya ada juga perempuan yang menutuupi auratnya sesuai dengan syariat islam seperti yang saat ini trent banyak perempuan yang memakai gamis syar'i ada juga perempuan yang berpenampilan seksi dan tidak mengenakan kerudung padahal dia beragama islam. surat Al-Ahzāb ayat 59 dan Al-Nūr ayat 31, menjelaskan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat terkecuali telapak tangan dan muka, tentunya wajib untuk di tutupi apalagi ketika seorang muslimah keluar rumah sepatutnya untuk menjaga kehormatan diri dan juga agama.

¹¹⁹ Musthafā Al-Marāghī , *Tafsir Al-Marāghī* , (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983) Hal. 70.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis Jilbab di atas dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab dapat dijelaskan bahwa:

Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang Q.S. Al-Nur: 31 yaitu diwajibkan agar menutup seluruh auratnya dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki terkecuali aurat yang biasa tampak tampak dan tidak disengaja untuk menampakkannya.

Tafsir Al-Qurthubi Allah swt. Memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang memandangnya kecuali apa yang dikecualikan-Nya bagi orang yang memandangnya karena dikhawatirkan menjadi fitnah.

Imam al-Baghawi, mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat aurat seorang laki-laki pula. Aurat seorang laki-laki itu merupakan bagian tubuh antara pusar dan juga lutut. Begitu juga dengan perempuan dengan perempuanlainya yang diperbolehkan melihat seluruh bagian badan jika tidak dikhawatirkan akan hadirnya fitnah atau menimbulkan syahwat.

Ummu Athiyah pun berkata, kami di perintahkan agar menyuruh perempuan yang sedang haid, gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jamaah muslimah agar perempuan yang sedang haid agar menjauhkan diri dari tempat shalat. Salah seorang berkata kepada Rasulullah saw. Salah seorang diantara kami

tidak memiliki Jilbab. Hendaklah temannya memakaikan Jilbabnya kepadanya (HR.Bukhari dan Muslim). Faidhul Bari karya al-Kasymiri berkomentar terhadap hadis diatas sebagai berikut, dari sabda Rasulullah saw. diketahui bahwa memakai Jilbab itu dianjurkan ketika perempuan sedang keluar rumah khususnya ketika keluar untuk buang air pada waktu malam, dan ketika keluar untuk menunaikan shalat jamaah di mesjid.

Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Menurut beliau dalam kitabnya *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah* menyatakan bahwa, jika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa Jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh anggota tubuh kecuali leher ke atas, setengah lengan dan setengah betis. Muhammad Quraish Shihab perintah untuk mengenakan Jilbab adalah rekomendasi bukan kewajiban. Menurutnya, Jilbab adalah kebiasaan dan produk budaya, oleh karena itu tidak boleh memaksakan kebiasaan pada orang lain.

Dalam pemakaian Jilbab penulis mengasumsikan bahwa seorang wanita harus menyadari posisinya sebagai seorang wanita Muslimah. Sebenarnya, Jilbab adalah wajib. Namun melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak menutupi seluruh anggota tubuhnya, Jilbab dianggap sebagai rekomendasi karena pada intinya Jilbab adalah cara untuk menutupi aurat demi menjaga kesolehan seorang perempuan.

B. SARAN

1. Dalam pemakaian Jilbab penulis berasumsi bahwa seorang wanita harus menyadari posisinya sebagai seorang wanita Muslimah. Sebenarnya Jilbab adalah wajib. Namun melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak menutupi seluruh anggota tubuhnya, Jilbab dianggap sebagai rekomendasi karena pada intinya Jilbab adalah cara untuk menutupi aurat demi menjaga kehormatan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia muslim, maka dia berkewajiban untuk menjaga agamanya dengan mematuhi syariat Islam. Kemudian seorang wanita harus menutupi auratnya dengan Jilbab. Penulis berpendapat, hal terpenting bagi seorang wanita untuk menutupi auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutupi auratnya seperti mengenakan Jilbab, pakaian yang tidak ketat, tidak terlihat, rapi dan sopan.

2. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau penafsiran dan pola pikir yang digunakan oleh para sarjana kontemporer dalam mengekspresikan pikiran mereka. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir dapat dipahami dengan baik. Penelitian terkait Jilbab masih terbuka untuk peneliti lebih lanjut. Karena penelitian ini adalah studi karakter, masih jauh ke ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, juli 2018).
- Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan SandiHeryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017).
- Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Arifin & Wahidah Sundus, "*Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Penafsiran Empat Madzhab*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).
- Apriliasari Eka Parida, "*Jilbab Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).
- Anggito Albi dan Setiawan Johan, "*Metedologi Penelitian Kualitatif*", Edisi 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Al-Albani Muhammad Nasirudin, *Jilbab Wanita Muslimah menurut Alqur'an dan Sunnah* (Surabaya: Pustaka at-Tibyan), 2017.
- Ajnabi artinya "*adalah orang asing atau orang yang bukan sanak saudara dekat hukumnya boleh kawin/mengawini antara laki-laki dan perempuan*" tersedia di: <https:kbbi.we.id,2020>.
- Bari Faidhul, Juz I, 256 (dikutip dari *Jilbab ul Mar'atil Muslimah oleh Al-Albani*, 2018).
- Bari Faidhul, Juz I, (dikutip dari *Hijabul Mar'atil Muslimah oleh Al-Albani*, 2017)
- Departemen Agama RI, *Ensi 2020 klopedia Islam Indonesia 2* (Jakarta: CV Anda Utama, 2017).
- Djatnika Rachmat, *system etika Islam (Akhlak yang Mulia)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2017).
- Effendi Satria Muhammad Zein, *fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020).

- Firdaus Naurel, *“Fiqh ABEGEH” Haid, Nifas, Istihadhah, dan Seputar Aurat*, (Yogyakarta: DIV A Press, 2017).
- Fadzi Al- Mufradat *“Kaidah Mufradif Al-Alfadz Dalam Alqur’an”*. (Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadist 5, No’1 2016)
- Guindi El Fadwa, *Jilbab antara Kesalahan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2019).
- Hanafy Sain, *“Jilbab dalam Alqur’an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam”* *Jurnal Kependidikan*. Vol. 10 No. 1 (Makassar: al-Riwayah, 2018).
- Hamka, Buya, *Tafsir al-Azhar “di per kaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu K alam, Sastra, dan Psikologis”* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2017).
- Husaini Adian, *“Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi Alqur’an”* www.wrodpres.com., diakses 28 Januari 2020.
- Jamaluddin, Abu Al Fadl *“Lisanul Arab”* jilid 1, (Dar Sadr. Bairut- Libanon 2016)
- Kamal Malik Abu, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017).
- Kamal Malik Abu, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017).
- Khoiri Alim, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Khoiri Alim, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Khoiri Alim, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Khoiri Alim, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Katsir Ibnu, *“Tafsir Ibnu Katsir”* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2020)
- Katsir, Ibnu *“Tafsir Alqur’an dan al Azhim”* jilid 10, (Jakarta: pustaka asy-syafi’i 2016)

- Nasiruddin Muhammad Al Bani, *Sahih Abu Dawud jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017).
- Nasiruddin Muhammad Al Bani, *Sahih Abu Dawud jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017).
- Nuroniayah Wardah, "*Dekontruksi Jilbab (kajian sosio-historis terhadap kontruksi hukum Jilbab dalam Islam)*" Cirebon 2017.
- Marāghī Al-Musthafā, *Tafsir Al-Marāghī*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983)
- Muslim Bukhari, "*Kitab Shahih Bukhari Muslim*" jilid I, (Jogyakarta 2017)
- Munir, Al "*Tafsir Al Munir*" jilid 9 dan 12 (Jakarta: gema insani, 2016)
- Munawwir Ahmad Warson. "*Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*" jilid 1, Pustaka: Progresif 01 juni 2016.
- Qurthubi-Al "*Tafsir Al-Qurthubi*" jilid i (Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017)
- Raysuni Ahmad Al dan Barut Muhammad Jamal, *Ijtihad, "antara Taks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial"* 2019.
- Sari Zulfa Indah Permata, "*Hiperrealitas Social Climber Di Kalangan Duta Jilbab Radar Malang*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).
- Syafaat Ajar anggariani dalam alqur'an (studi perbandingan dalam tafsir al-Marāghī dan tafsir al- misbah)
- Safitri Inchi, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Dan Dampak Ekonomi PT. Jasmulia Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara*", (Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).
- Samsul Munir Amin & Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2019).
- Shihab Muhammad Quraish, "*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*", (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, "*Tafsir Al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian Alqur'an)*", vol 11. Cet.IV. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab Muhammad Quraish, *Kitab, Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

- Shihab Muhammad Quraish, *“Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *“Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *“Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *“Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah”*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur’an: Tafsir al-Maudui Atas Berbagai Persoalan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Alqur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021).
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Alqur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021).
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Alqur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021).
- Shihab Muhammad Quraish, *Mukjizat Alqur’an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib* (Bandung: Penerbit Mizan, 2020).
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Alqur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2021).
- Shihab Muhammad Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz ‘Amma* (Tangerang: Lentera Hati, 2020).
- Shihab Muhammad Quraish, *Mukjizat Alqur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *Rasionalitas Alqur’an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).
- Shihab Muhammad Quraish, *Malaikat dalam Alqur’an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

- Shihab Muhammad Quraish, *Wawasan Alqur'an: Tentang Dzikir dan Do'a* (Tangerang: LenteraHati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Tangerang: Lentra Hati, 2016).
- Shihab Muhammad Quraish, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2017).
- Shihab Muhammad Quraish, *Islam yang Saya anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *Yang hilang dari kita adalah akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016).
- Shihab Muhammad Quraish, *Berbisnis dengan Allah, Tips jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020).
- Shihab Muhammad Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 2017).
- Shihab Muhammad Quraish, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Alqur'an* (Bandung: Mizan, 2021).
- Shihab Muhammad Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2020).
- Shihab Muhammad Quraish, *Islam Yang Salah Dipahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Shihab Muhammad Quraish, *Jilbab dan Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Sundus Wahidah & Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Penafsiran Empat Madzhab* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).
- Subhan Arief, Menyatukan kembali Alqur'an dan Ummat, Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol.IV, 2016.
- Sumiyati, "Jilbab Dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Muhammad Nasiruddin Al-albani dan Muhammad Bin Shih Al-Utsaimin)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Syuuqah Abu Halim Abdul, *Kebebasan Wanita*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2020).

Syuuqah Abu Halim Abdul, *Kebebasan Wanita*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2020).

Thohari Chamim, “Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

Thohari Chamim, “Konstruks Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

Wartini Atik, “Nalar Ijtihad Jilbab Penafsiran Muhammad Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

Wartini Atik, “Nalar Ijtihad Jilbab Penafsiran Muhammad Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

Wartini Atik, “Nalar Ijtihad Jilbab Penafsiran Muhammad Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

Wartini Atik, “Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11 No. 1 (Yogyakarta: Hunafa, 2016).

Yamani Moh. Tulus, “Memahami Alqur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’i JurnalJ-PAI1No.2 (JanuariJuni2015),273,<https://media.neliti.com/media/publications/3214>),memaham,Alqur’an-dengan-metode-tafsir mfcbe24b0.pdf, di akses pada03 Desember 2020.

YaqinNasrullahAinul,27januari2020.
<https://bincangsyariah.com/khazanah/dialog-terbuka-dengan-ibu-nyai-sinta-nuriyah-tentang-jilbab-dari-ulama-yang-mewajibkan-sampai-yang-tidak/>

RIWAYAT HIDUP



Rasida Hamza, lahir di lambanan pada tanggal 23 juni 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hamza dan ibu Napisa. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lambanan. Kec, Latimojong, Kab.

Luwu. Pendidikan Dasar penulis pada tahun 2010 di SDN 42 BT. Sarek. Kemudian, ditahun yang sama menempu pendidikan di MTS Babussa'adah Bajo, hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA. Babua'adah Bajo dan selesai pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, penulis memilih program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa. Kemudian pada tahun 2019 penulis terpilih sebagai Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Palopo, 2021 kembali terpilih sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa (IAIN) Palopo.